

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis potensi, kontribusi, dan efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta periode 2022-2024. PAD krusial bagi pembangunan daerah, dan Pajak Restoran merupakan komponen strategis, namun kontribusinya masih di bawah potensi karena isu regulasi, administrasi, dan kepatuhan. Urgensi penelitian didukung UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2022. Tujuan penelitian adalah mengetahui potensi, kontribusi, dan efektivitas pajak restoran di Kota Yogyakarta. Metode analisis data meliputi perhitungan potensi (omzet dikali tarif), kontribusi (realisasi dibagi total PAD), dan efektivitas (realisasi dibagi target potensi). Kriteria efektivitas adalah 100% sangat efektif dan di bawah 60% tidak efektif. Hasil menunjukkan potensi Pajak Restoran di Kota Yogyakarta pada 2022 sebesar Rp 112,75 miliar, menurun drastis pada 2023 menjadi Rp 78,63 miliar, dan sedikit meningkat pada 2024 menjadi Rp 78,89 miliar. Kontribusi terhadap PAD berfluktuasi: 13.76% (2022), 12.34% (2023), dan kembali 13.76% (2024). Efektivitas pemungutan Pajak Restoran pada 2022 adalah 54.43% (tidak efektif), namun meningkat signifikan menjadi 100% (efektif) pada tahun 2023 dan 2024.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Potensi, Kontribusi, Efektivitas, Yogyakarta.